



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2020/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhasyim Bin (alm) Abdullah Sajadi ;
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/22 Desember 1959 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Mangli Kenteng No.99, Rt.4 Rw.3, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Muhasyim Bin Abdullah Sajadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 112/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhasyim Bin Abdullah Sajadi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhasyim Bin Abdullah Sajadi (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No.Pol. : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790
 - 2 1 (satu) buah BPKB No.L – 01737002 kendaraan merk honda type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No.Pol. : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790.
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi (korban) Sabarno Bin Khadirin.
 - 3 1 (satu) buah keping CD yang berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian.
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 4 1 (satu) buah kaos warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5 Uang tunai sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
 - 6 1 (satu) buah jam tangan warna coklat merk Daniel Wellington
 - 7 1 (satu) buah Helm warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhasyim Bin Abdullah Sajadi (alm)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHASYIM Bin ABDULLAH SAJADI (alm), pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan menuju Pasar Induk, Kerkop, Wonosobo, disebelah tempat jualan minyak, Kec./kab. Wonosobo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, Terdakwa Bin ABDULLAH SAJADI (alm) telah *mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No.Pol. : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790, atas nama Subarno, Petir 7/3, Limbangan, Watumalang, Wonosobo, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu Saksi (korban) Sabarno Bin Khadirin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan terdakwa MUHASYIM Bin ABDULLAH SAJADI (alm) tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*



- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menggunakan kunci palsu atau kunci sepeda motor lain yang terdakwa temukan di jalan, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No. Pol : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790, atas nama Subarno, Petir 7/3, Limbangan, Watumalang, Wonosobo milik saksi (korban Subarno) yang sedang terparkir di jalan Kp. Baru, Kerkop, Wonosobo dan tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan kunci motor lain tersebut ke lubang kunci sepeda motor milik saksi (korban Subarno) yang terparkir dan tidak dikunci stang dan ternyata kunci tersebut bisa digunakan oleh terdakwa untuk



menghidupkan (posisi On) Sepeda motor Honda Supra X type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No.Pol. : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790, atas nama Subarno milik saksi (korban) Subarno, kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi (korban) Subarno dan menggggenjot pedal stater sepeda motor milik saksi (korban) Subarno, setelah sepeda motor milik saksi (korban) Subarno hidup, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi (korban) Subarno tersebut meninggalkan tempat, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Yahya Bin Dul Japar (terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah saksi Yahya Bin Dul Japar dan terdakwa mengatakan “kae motore nang mushola” (itu motornya di mushola) selanjutnya saksi Yahya Bin Dul Japar bertanya “motor apa syim?” (motor apa syim) dijawab oleh terdakwa Muhasyim “Pit motor Honda” (sepeda motor Honda). Selanjutnya saksi Yahya Bin Dul Japar dan Terdakwa Muhasyim menuju ke Mushola lalu saksi Yahya Bin Dul Japar bertanya “motor seka ngendi kiye?” (motor darimana ini?) dijawab oleh Terdakwa Muhasyim “Motor sekang Banjar, nyong jukut nggon wong lagi mesum nang hotel, tukunen karo sekalian nggo nyarutang utangku sek Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) (motor dari Banjar, saya ambil dari Orang lagi mesum di hotel, belilah sekalian untuk bayar utang saya Rp. 20.000,- dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Yahya Bin Dul Japar membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X Tahun 2008 Nopol. AA-5266-JF seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Muhasyim tanpa dilengkapi Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) maupun Bukti ke Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). kemudian saksi Yahya Bin Dul Japar membawa sepeda motor tersebut kerumah lalu melepas coverbody, plat nomor serta shockbreker belakang.

- Selanjutnya uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok yang kemudian masih terdapat sisa uang sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhasyim Bin Abdullah Sajadi (Alm) tersebut di atas mengakibatkan saksi (korban) Sabarno Khadiran mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atau lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)



Bahwa perbuatan terdakwa Muhasyim Bin Abdullah Sajadi (Alm) tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SABARNO Bin KHADIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi yang menjadi korban pencurian ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sebuah sepeda motor Supra Fit type NF 100 SE, tahun 2008, warna hitam silver, No.Pol : AA-5266-JF, No.Ka : MH1HB71138K438342, No.Sin HB71E1434790, atas nama Sabarno ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 10.00 Wib, saksi memarkirkan sepeda motor saksi di jalan Kampung Baru Kerkop Wonosobo untuk pergi kerja ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 Wib ketika saksi akan menggunakan sepeda motor, saksi mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ada, setelah saksi cari tidak ketemu, saksi kemudian melaporkan ke Kantor Polisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengunci stang, karena kunci kendaraan tersebut sudah aus, sehingga bisa dihidupkan dengan sembarang kunci ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kejadian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi YAHYA Bin DUL JAPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah saksi telah membeli sepeda motor curian dari terdakwa ;
- Bahwa yang saksi beli adalah sebuah sepeda motor Supra Fit type NF 100 SE, tahun 2008, warna hitam silver, No.Pol : AA-5266-JF, No.Ka : MH1HB71138K438342, No.Sin HB71E1434790 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 14.00 Wib di sebuah mushola di Kampung Kauman Kel. Selomerto Kec. Selomerto Kab. Wonosobo ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 300.000,- ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 14.00 Wib saksi pulang dari mencari rumput, saksi melihat terdakwa sudah berada didepan rumah saksi, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membayar sepeda motor tersebut dan kemudian saksi bayar Rp. 300.000,-, kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa pulang dan saksi kemudian melepas cover body, plat nomor serta shockbreaker belakang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 Wib saksi kemudian ditangkap polisi yang datang sambil membawa terdakwa ;
- Bahwa tujuan saksi membeli sepeda motor tersebut yang pertama saksi kasihan kepada terdakwa, kemudian saksi berniat untuk menggunakan sepeda motor tersebut ke ladang untuk mencari rumput ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi WAHIDIN Bin TARMOREJO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah adanya peristiwa pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 12.00 Wib di Kampung Baru Rt.02 Rw.05 Kel. Wonosobo Barat Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Sabarno ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor Supra Fit milik Sabarno ;
- Bahwa saksi mengetahui jika kendaraan tersebut dicuri dari korban sendiri yang bercerita kepada saksi, pada saat saksi sedang bekerja disekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi SURURI Bin NAHRIHIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah adanya peristiwa pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 12.00 Wib di Kampung Baru Rt.02 Rw.05 Kel. Wonosobo Barat Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Sabarno ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor Supra Fit milik Sabarno ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut dicuri dari korban sendiri yang bercerita kepada saksi, pada saat saksi sedang bekerja sebagai manol disekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa menurut cerita dari korban, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 12.00 Wib di jalan menuju pasar, Kerkop Wonosobo, sebelah tempat jualan minyak ;
- Bahwa Terdakwa mencuri satu unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat satu unit sepeda motor, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan dengan kunci lain yang Terdakwa temukan di jalan dan ternyata bisa, kemudian Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa pergi untuk kemudian Terdakwa jual ;
- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa jual kepada Yahya yang beralamat di Kauman, Selomerto Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok dan masih tersisa Rp. 43.000,-.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV ;
- 1 (satu) buah BPKB No.101737002 Honda Nf100de Nopol AA-5266-JF atas nama Sabarno Limbangan Watumalang Wonosobo ;
- Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah uang tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merek Daniel Wellington Coklat ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kaos warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHASYIM Bin ABDULLAH SAJADI pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan menuju Pasar Induk, Kerkop, Wonosobo, di sebelah tempat jualan minyak, Kec./kab. Wonosobo, Terdakwa Bin ABDULLAH SAJADI (alm) telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No.Pol. : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790, atas nama Subarno, Petir 7/3, Limbangan, Watumalang, Wonosobo ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menggunakan kunci palsu atau kunci sepeda motor lain yang terdakwa temukan di jalan, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No. Pol : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790, atas nama Subarno, Petir 7/3, Limbangan, Watumalang, Wonosobo milik saksi (korban Subarno) yang sedang terparkir di jalan Kp. Baru, Kerkop, Wonosobo dan tidak dikunci stang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan kunci motor lain tersebut ke lubang kunci sepeda motor milik saksi (korban Subarno) yang terparkir dan tidak dikunci stang dan ternyata kunci tersebut bisa digunakan oleh terdakwa untuk menghidupkan (posisi On) Sepeda motor Honda Supra X type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No.Pol. : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790, atas nama Subarno milik saksi (korban) Subarno ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi (korban) Subarno dan menggenjot pedal stater sepeda motor milik saksi (korban) Subarno, setelah sepeda motor milik saksi (korban) Subarno hidup, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi (korban) Subarno tersebut meninggalkan tempat ;





- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Yahya Bin Dul Japar di rumah saksi Yahya Bin Dul Japar dan terdakwa mengatakan "kae motore nang mushola" (itu motornya di mushola) selanjutnya saksi Yahya Bin Dul Japar bertanya "motor apa syim?" (motor apa syim) dijawab oleh terdakwa Muhasyim "Pit motor Honda" (sepeda motor Honda) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yahya Bin Dul Japar dan Terdakwa Muhasyim menuju ke Mushola lalu saksi Yahya Bin Dul Japar bertanya "motor seka ngendi kiye?" (motor darimana ini?) dijawab oleh Terdakwa Muhasyim "Motor sekang Banjar, nyong jukut nggon wong lagi mesum nang hotel, tukunen karo sekalian nggo nyarutang utangku sek Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) (motor dari Banjar, saya ambil dari Orang lagi mesum di hotel, belilah sekalian untuk bayar utang saya Rp. 20.000,- dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yahya Bin Dul Japar membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X Tahun 2008 Nopol. AA-5266-JF seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Muhasyim ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok yang kemudian masih terdapat sisa uang sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhasyim Bin Abdullah Sajadi (Alm) tersebut di atas mengakibatkan saksi (korban) Sabarno Khadiran mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah; menghadapkan seorang bernama MUHASYIM Bin (alm) ABDULLAH SAJADI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti dan dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan tunggal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi AA-6157-YP warna hitam dengan No.Ka : MH1JM21190 K167221 dan No. Sin : JM21E1156611 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa MUHASYIM Bin (alm) ABDULLAH SAJADI pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan menuju Pasar Induk, Kerkop, Wonosobo, di sebelah tempat jualan minyak, Kec./kab. Wonosobo, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No.Pol. : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790, atas nama Subarno, Petir 7/3, Limbangan, Watumalang, Wonosobo dengan cara terdakwa menggunakan kunci palsu atau kunci sepeda motor lain yang terdakwa temukan di jalan, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No. Pol : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790, atas nama Subarno, Petir 7/3, Limbangan, Watumalang, Wonosobo milik saksi (korban Subarno) yang sedang terparkir di jalan Kp. Baru, Kerkop, Wonosobo dan tidak dikunci stang selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan kunci motor lain tersebut ke lubang kunci sepeda motor milik saksi (korban Subarno) yang terparkir dan tidak dikunci stang dan ternyata kunci tersebut bisa digunakan oleh terdakwa untuk menghidupkan (posisi On) Sepeda motor Honda Supra X type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No.Pol. : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790, atas nama Subarno milik saksi (korban) Subarno kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi (korban) Subarno dan menggenjot pedal stater sepeda motor milik saksi (korban) Subarno, setelah sepeda motor milik saksi (korban) Subarno hidup, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi (korban) Subarno tersebut meninggalkan tempat selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Yahya Bin Dul Japar di rumah saksi Yahya Bin Dul Japar dan terdakwa mengatakan “kae motore nang mushola” (itu motornya di mushola) selanjutnya saksi Yahya Bin Dul Japar bertanya “motor apa syim?” (motor apa syim) dijawab oleh terdakwa Muhasyim “Pit motor Honda” (sepeda motor Honda) selanjutnya saksi Yahya Bin Dul Japar dan Terdakwa

Disclaimer



Muhasyim menuju ke Mushola lalu saksi Yahya Bin Dul Japar bertanya “motor seka ngendi kiye?” (motor darimana ini?) dijawab oleh Terdakwa Muhasyim “Motor sekang Banjar, nyong jukut nggon wong lagi mesum nang hotel, tukunen karo sekalian nggo nyarutang utangku sek Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) (motor dari Banjar, saya ambil dari Orang lagi mesum dihotel, belilah sekalian untuk bayar utang saya Rp. 20.000,- dua puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Yahya Bin Dul Japar membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X Tahun 2008 Nopol. AA-5266-JF seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Muhasyim dan uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok yang kemudian masih terdapat sisa uang sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No.Pol. : AA-5266-JF tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan keberadaannya telah berpindah tempat dimana sebelumnya berada di pinggir jalan kampung baru menjadi berada di tangan saksi Yahya Bin Dul Japar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Subarno dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa mengambilnya tanpa ijin saksi Subarno dan mengakibatkan saksi Subarno mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”* telah terpenuhi;

Ad. 5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti untuk mencapai barang yang diambilnya tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasukkan kunci motor lain tersebut ke lubang kunci sepeda motor milik saksi (korban Subarno) yang terparkir dan tidak dikunci stang dan ternyata kunci tersebut bisa digunakan oleh terdakwa untuk menghidupkan (posisi On) Sepeda motor Honda Supra X type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No.Pol. : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790, atas nama Subarno milik saksi (korban) Subarno kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi (korban) Subarno dan menggenjot pedal stater sepeda motor milik saksi (korban) Subarno, setelah sepeda motor milik saksi (korban) Subarno hidup, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi (korban) Subarno tersebut meninggalkan tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *“pencurian yang dilakukan oleh tersalah untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai anak kunci palsu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Subarno ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB No.L – 01737002 kendaraan merk honda type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No.Pol. : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790.

Oleh karena barang bukti merupakan milik saksi Sabarno maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi (korban) Sabarno Bin Khadirin ;

- 1 (satu) buah keping CD yang berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian.
- Terlampir dalam berkas perkara.
- Uang tunai sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti merupakan hasil kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah jam tangan warna coklat merk Daniel Wellington ;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna biru.

Oleh karena barang bukti merupakan milik Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Muhasyim Bin Abdullah Sajadi (alm).

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHASYIM Bin (alm) ABDULLAH SAJADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No.L – 01737002 kendaraan merk honda type NF 100 SE, tahun 2008, warna Hitam Silver, No.Pol. : AA-5266-JF, No.Ka.: MH1HB71138K438342, No. Sin.: HB71E1434790. dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi (korban) Sabarno Bin Khadirin ;
 - 1 (satu) buah keping CD yang berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian. Terlampir dalam berkas perkara.
 - Uang tunai sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah jam tangan warna coklat merk Daniel Wellington ;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos warna biru.dikembalikan kepada Terdakwa Muhasyim Bin (alm) Abdullah Sajadi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Emma Sri Setyowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Galih Rio Purnomo, S.H. , Devita Wisnu Wardhani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DHONY HERMAWAN, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Muhtar Adjir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H..

Devita Wisnu Wardhani, S.H..

Panitera Pengganti,

DHONY HERMAWAN, SH., MH